

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai mekanisme pembiayaan *mudharabah* untuk modal kerja diatas, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Pembiayaan *mudharabah* untuk modal kerja di KSPPS BMT BUS Cabang Demak dalam prinsipnya sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 07/DSN/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*. Pihak BMT menyalurkan pembiayaan dengan *caramudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mundharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. BMT sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*. Jika *mundharib* melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, menyalahi perjanjian maka yang menanggung adalah *mundharib*.
2. Pada dasarnya penerapan SOP di KSPPS BMT BUS Cabang Demak dalam mekanisme pembiayaan *mudharabah* untuk modal kerja sudah dipenuhi oleh anggota. Akan tetapi pada syarat bagian laporan keuangan ada sebagian anggota yang tidak menyerakan syarat tersebut. Mungkin dikarenakan kurangnya pemahaman anggota dalam pembuatan laporan keuangan menjadi salah satu kendala sehingga syarat tersebut tidak terpenuhi.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan bagi KSPPS BMT BUS Cabang Demak dan peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi KSPPS BMT BUS Cabang Demak
 - a. Pengelola harus lebih teliti lagi dalam memberikan pembiayaan. Agar tidak terjadi penyalahgunaan pembiayaan oleh anggota KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Demak. Hendaknya pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* harus sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.
 - b. Bagi KSPPS BMT BUS Cabang Demak untuk memperbaiki pembiayaan *mudharabah* untuk modal kerja khususnya pada syarat tambahan untuk

pembiayaan produktif yang bagian laporan keuangan, agar KSPPS BMT BUS memberikan pengarah dalam pembuatan laporan keuangan kepada anggota.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Pembahasan mengenai “Mekanisme pembiayaan *mundharabah* untuk modal kerjadi KSPPS BMT BUS Cabang Demak” dalam tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis berharap agar penelitan berikutnya dapat melengkapi kekurangan penelitian sebelumnya.

C. Penutup

Alhamdulillah puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan, baik dari pembahasan maupun dalam segi penulisannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk memperbaiki Tugas Akhir ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini dan berharap semoga dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca.